



Implikasi Penetapan Suku Bunga Kredit bagi Nasabah Debitur

Ni Kadek Ayu Dea Novi Andini^{1*}, I Nyoman Sujana², I Made Aditya Mantara Putra³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: ayuayudea123@gmail.com¹, nyomansujana2015@gmail.com², adityamantara@gmail.com³

*Korespondensi penulis: ayuayudea123@gmail.com

Abstract. *The banking sector, as an intermediary institution, plays a strategic role in the national economy. However, the absence of regulations that explicitly limit the maximum loan interest rate in legislation creates a legal vacuum that has the potential to harm borrowers and weaken legal protections. The research questions in this study are: (1) How are loan interest rates determined under positive law in Indonesia; (2) What legal protections are in place for customers against the risk of loss resulting from the misuse of loan interest rate setting. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach, along with the collection of legal materials through a literature review. The research findings indicate that existing regulations, including Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2024, only address the transparency of the Base Lending Rate without setting a maximum limit, thereby creating a regulatory gap. Legal protection for customers includes preventive legal protection through transparency and supervision, as well as repressive legal protection through dispute resolution mechanisms and the provision of compensation; however, its implementation remains suboptimal. Therefore, regulatory strengthening is necessary to ensure legal certainty and fair protection for debtor customers.*

Keywords : *Banking; Financial Services Authority; Legal Protection of Customers; Legal Vacuum; Loan Interest Rates*

Abstrak. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, belum adanya pengaturan yang secara tegas membatasi besaran maksimum suku bunga kredit dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi merugikan nasabah debitur serta melemahkan perlindungan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni : (1) Bagaimanakah penetapan suku bunga kredit berdasarkan hukum positif di Indonesia; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas risiko kerugian akibat penyalahgunaan penetapan suku bunga kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024, hanya mengatur transparansi Suku Bunga Dasar Kredit tanpa menetapkan batas maksimum, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Perlindungan hukum terhadap nasabah meliputi perlindungan hukum preventif melalui transparansi dan pengawasan, serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi nasabah debitur.

Kata Kunci : Kekosongan Norma; Otoritas Jasa Keuangan; Perbankan; Perlindungan Hukum Nasabah; Suku Bunga Kredit

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat atas rakyat dan berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum berarti seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Harap, 2002). Dalam kerangka tersebut, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (Putra et al., 2024). Prinsip kesetaraan ini menjadi fondasi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sektor perbankan memegang peranan yang sangat strategis karena tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, investasi, serta peredaran uang dalam masyarakat. Pemerintah menyadari pentingnya kelancaran perputaran uang sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi, sehingga dibentuklah lembaga intermediasi berupa bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Kosasih, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 2, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Elthania et al., 2024). Dengan demikian, bank memiliki fungsi vital sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Sebagai lembaga intermediasi, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat menentukan keberlangsungan operasional dan perkembangan bank, karena dari kepercayaan tersebut bank dapat menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya (Kosasih, 2019). Penyaluran kredit menjadi salah satu kegiatan utama perbankan yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit diberikan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, di mana terdapat unsur kepercayaan bahwa debitur akan melunasi kewajibannya dan kreditur akan menagih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Rahmadani et al., 2019). Besarnya penyaluran kredit juga berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank, karena sebagian besar pendapatan perbankan berasal dari bunga atas kredit yang diberikan.

Dalam praktiknya, penyaluran kredit tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit yang berkaitan dengan kualitas kredit. Kualitas kredit yang buruk akan meningkatkan rasio *Non Performing Loan* (NPL), yang menunjukkan adanya kredit bermasalah dan berpotensi menurunkan profitabilitas bank. Sebaliknya, rasio NPL yang rendah mencerminkan kualitas kredit yang baik serta kinerja keuangan bank yang sehat (Fitria, Suhendi, 2025). Selain faktor kualitas kredit, penetapan suku bunga juga menjadi aspek penting

dalam kegiatan perbankan karena secara langsung memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Suku bunga merupakan imbalan atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, dan penentuannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jangka waktu kredit, kebutuhan dana, target keuntungan, kebijakan pemerintah, kualitas jaminan, serta kondisi persaingan pasar.

Dalam sistem perbankan Indonesia, suku bunga acuan atau *BI Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat suku bunga perbankan. Perubahan *BI Rate* akan memengaruhi kebijakan suku bunga kredit yang diterapkan oleh bank, meskipun dalam praktiknya proses transmisi tersebut tidak selalu berjalan secara cepat dan sempurna. Data menunjukkan bahwa pada Februari 2025 suku bunga kredit cenderung stabil, dengan penurunan terbatas pada suku bunga kredit baru, sementara pada Oktober 2025 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan *BI Rate* sebesar 4,75% guna menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika suku bunga tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh berbagai faktor lain dalam sistem keuangan.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan suku bunga kredit, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Peraturan ini mewajibkan bank untuk mempublikasikan komponen pembentuk suku bunga kredit, seperti Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya operasional, dan margin keuntungan, serta menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar perhitungan suku bunga kredit serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar bank. Namun demikian, pengaturan tersebut hanya menitikberatkan pada aspek transparansi dan belum mengatur secara tegas mengenai batas maksimal suku bunga kredit yang dapat dikenakan kepada nasabah.

Ketiadaan pengaturan mengenai batas maksimal suku bunga kredit menimbulkan persoalan hukum dan potensi kerugian bagi nasabah debitur. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 661/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst antara Hilman Mukhtar dan PT. Panin Bank, di mana terjadi sengketa terkait besarnya bunga kredit yang hampir mencapai 100% dari pokok pinjaman. Dalam perkara tersebut, debitur merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran melebihi nilai pinjaman, namun masih dikenakan tagihan tambahan yang signifikan. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya tindakan pelelangan jaminan oleh pihak balai lelang meskipun sebelumnya telah terdapat kesepakatan tertentu, sehingga menimbulkan dugaan perbuatan melawan hukum.

Kasus tersebut menunjukkan adanya celah hukum yang signifikan, yaitu tidak adanya ketentuan eksplisit yang membatasi besaran suku bunga kredit dalam perbankan konvensional, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik penetapan suku bunga oleh lembaga perbankan. Ketentuan dalam Pasal 1767 ayat (3) KUHPdata hanya mengatur batas bunga dalam hal tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga dalam praktiknya bank memiliki keleluasaan untuk menetapkan suku bunga berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan nasabah, terutama ketika posisi tawar debitur lebih lemah dibandingkan dengan pihak bank.

Dengan demikian, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur sektor perbankan, termasuk terkait transparansi suku bunga kredit, masih terdapat kekosongan norma terkait batasan suku bunga yang dapat dikenakan kepada nasabah. Kekosongan ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi debitur serta membuka peluang terjadinya praktik yang tidak seimbang dalam hubungan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implikasi penetapan suku bunga kredit terhadap nasabah debitur, guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hukum dalam sistem perbankan Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*, yang bertujuan memberikan argumentasi hukum terkait mekanisme penetapan suku bunga kredit dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian dilaksanakan tanpa lokasi lapangan tertentu karena berbasis studi kepustakaan, dengan waktu penelitian menyesuaikan proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Populasi penelitian berupa seluruh bahan hukum yang relevan, dengan sampel meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan sumber pendukung lainnya). Instrumen penelitian berupa dokumen hukum dan literatur yang dianalisis secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan teknik pencatatan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis *deskriptif normatif* dan *interpretasi hukum* untuk menelaah, menafsirkan, serta mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pendapat para ahli guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Selaku Konsumen Dari Pihak Perbankan

Hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memberikan konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Ahmad et al., 2022).

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. (Indradewi, 2020). Menurut Az. Nasution perlindungan konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Qustulani, 2018). Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan atas keadaan yang tidak diharapkan yang keduanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Setiap kegiatan perbankan pada hakikatnya mengandung risiko yang bersifat inheren, yang hanya dapat diminimalkan melalui penerapan manajemen risiko yang memadai. Dalam hal ini, bank merupakan salah satu lembaga yang sangat tergantung dan mengutamakan kepercayaan nasabah ataupun masyarakat, harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nasabah bank yang bersangkutan (Putra, 2020). Salah satu risiko yang kerap timbul dalam kegiatan pemberian kredit berkaitan dengan penetapan suku bunga kredit. Pada umumnya, besaran suku bunga kredit telah ditetapkan dan diketahui oleh debitur sejak awal perjanjian kredit disepakati. Namun demikian, dalam praktiknya, suku bunga kredit tersebut dimungkinkan mengalami perubahan selama jangka waktu kredit berlangsung. Perubahan tersebut dalam beberapa kasus ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank dan tidak selalu sejalan dengan klausula yang telah diperjanjikan sebelumnya. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur sebagai konsumen, khususnya apabila terjadi peningkatan suku bunga kredit selama masa berlakunya perjanjian kredit (Mardalena, 2021).

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2, yaitu:

Perlindungan Hukum Yang Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan

bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan Hukum Yang Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan Badan-badan khusus (Hakim et al., 2022).

Kewajiban bank untuk bertindak dengan itikad baik dan transparansi bukan hanya sekadar tuntutan etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang sangat diperkuat dalam peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 22/2023). Lahirnya POJK 22/2023 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon sebagai upaya menghindari permasalahan diranah konsumen dilakukan oleh negara (Safitri, 2026).

OJK sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi praktik perbankan di Indonesia menetapkan Peraturan OJK tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai acuan dan landasan bagi perbankan umum dalam menerapkan manajemen risiko pada setiap aktivitas bisnisnya (Rohmah et al., 2025). POJK mewajibkan bank, baik bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa: a. “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. b. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: c. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; d. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; e. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan f. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

Dewan direksi bank memiliki tanggung jawab utama dalam manajemen resiko suku bunga. Dewan memberikan persetujuan pada strategi bisnis yang menentukan tingkat pemaparan risiko dan memberikan panduan pada risiko tingkat suku bunga yang dapat diterima

oleh bank kebijakan yang membatasi pemaparan risiko prosedur jalur kewenangan, dan akuntabilitas yang terkait dengan manajemen resiko (Greuning & Sonja, 2011).

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagian besar Pasal-Pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, perjanjian kredit yang biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur (Aprilia, 2024).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memegang peranan penting sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah bank yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank, UUPK menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasabah. Salah satu isu utama adalah adanya klausula baku dalam perjanjian kredit atau pembukaan rekening bank yang seringkali memberikan keuntungan sepihak bagi bank (Zahra et al., 2024). Nasabah seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak perjanjian tersebut. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan merugikan kepentingan nasabah sebagai konsumen.

Untuk memitigasi masalah ini, UUPK mengatur klausula baku dalam Pasal 18 secara khusus yang menyebutkan bahwa:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (a) “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; (f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- b. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- c. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Pasal tersebut memberikan larangan bagi pelaku usaha, khususnya bank, untuk mencantumkan klausula baku yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak-hak konsumen, atau memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk secara sepihak melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Selain itu, klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, UUPK memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada nasabah bank sebagai konsumen, karena mereka dapat mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum terhadap klausula baku yang merugikan kepentingannya.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, penulis berpandangan bahwa pada dasarnya nasabah debitur memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan dengan pihak bank. Perlindungan tersebut didasarkan pada berbagai ketentuan hukum, seperti prinsip perlindungan konsumen, asas keseimbangan dalam perjanjian, serta kewajiban transparansi dalam sektor perbankan. Dalam praktiknya, bank wajib memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan terkait suku bunga kredit, karena suku bunga merupakan komponen utama yang memengaruhi beban kewajiban nasabah.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya penggunaan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, yaitu klausul yang cenderung menguntungkan pihak bank dan membatasi tanggung jawabnya. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai batas maksimum suku bunga kredit menyebabkan adanya kekosongan norma hukum, sehingga bank memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan suku bunga. Kondisi ini berpotensi merugikan nasabah dan menciptakan ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang efektif dari otoritas terkait.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Nasabah Apabila Hak-Hak Nya Dirugikan Akibat Tindakan Penyalahgunaan Penetapan Suku Bunga Kredit Yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan

Sektor perbankan berperan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit. Ditinjau dari perspektif hukum, perikatan antara pihak bank dan pihak nasabah pada kegiatan perkreditan lahir dari suatu perjanjian kredit bank yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan yang mengikat para pihak (Subekti, 2025). Perlindungan debitur dalam perjanjian kredit perbankan merupakan isu kompleks karena nasabah tidak memiliki *burgaining position* yang kuat seperti kreditur (Safitri, 2026). Ketidaksetaraan kedudukan ini bisa kita lihat pada perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh kreditur.

Hubungan antara kreditur dan nasabah debitur diatur melalui perjanjian kredit. Mengingat tingkat transaksi yang tinggi dan sifat massal dari layanan perbankan, seluruh perjanjian kredit disusun dalam bentuk kontrak baku oleh pihak bank. Walaupun efisien, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit ini berpotensi merugikan debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara debitur (pihak bank) dengan kreditur (pihak nasabah) yang melahirkan hutang piutang, di mana pihak debitur akan membayar atau melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya kepada pihak bank. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Secara sederhana, kredit itu dapat diartikan sebagai pemberian prestasi terlebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan (Hulu, 2021).

Upaya hukum merupakan suatu hak bagi setiap individu sebagai nasabah pada apabila suatu perbankan melakukan tindakanya kerugian materiil. Upaya hukum yang dikenal dalam dunia perbankan dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Hubungan hukum antara nasabah dengan pihak bank masih berdasarkan secara keperdataan melalui perjanjian. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta adanya perjanjian antara bank dengan nasabah, telah memberikan konsekuensi yang logis terhadap suatu pelayanan jasa perbankan (Putra, 2020).

Namun, perlu diketahui bahwa tahapan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank tidak serta melakukan upaya hukum secara litigasi. Pada perspektif perlindungan konsumen dengan merujuk pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa:

“Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”.

Pilihan penyelesaian sengketa pada kasus kerugian nasabah perbankan sebagai bentuk cara untuk memulihkan dan meminta ganti kerugian yang telah dialami oleh nasabah atas tindakan pelaku usaha perbankan tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bermaksud bahwa konsumen berhak atas, pengaduan serta mendayagunakan forum mediasi perbankan jika terjadi sengketa (Deva dan I, 2021). Upaya hukum melalui mediasi merupakan gerbang utama dalam penyelesaian sengketa kerugian nasabah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Upaya hukum non litigasi yang dapat diajukan oleh nasabah perbankan atas kerugian materiil yang dialaminya maka dapat melakukan negosiasi atau mediasi. Tahap negosiasi dan mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui koridor non-litigasi. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Tahap negosiasi memiliki peran penting antara nasabah dengan pihak bank terhadap pengembalian uang nasabah. Kegunaan negosiasi antara para pihak terhadap pembayaran nilai kerugian bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap nasabah dan seberapa mampunya pihak bank atas pembayaran tersebut.

Selain itu, akibat tindakan secara sepihak tersebut dapat menjadikan tanggung jawab yang menjadi beban debitur menjadi bertambah berat, karena pada awalnya keadaan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa dalam syarat-syarat perjanjian kredit, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dapat dipahami oleh debitur Ketika membuat perjanjian kredit. Oleh karenanya klausula ini dapat dikategorikan sebagai klausula eksemisi secara yuridis teknis, Syarat eksemisi dalam suatu perjanjian dilakukan melalui tiga metode, yaitu (Prayogaa et al., 2026):

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.

- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.

Klausula eksemisi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur akibat dinaikannya suku bunga kredit secara sepihak oleh pihak bank, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula eksemisi yang ditetapkan pihak bank itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Patria & Abdul, 2025).

Komisaris ataupun direksi dapat dimintai pertanggung-jawaban berdasarkan Pasal 48 UU PPSK Jo. Undang-Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa :

"Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan/atau tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (21) dan/atau Pasal 36A ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Dari uraian Pasal tersebut di atas, dalam hal adanya rekayasa laporan berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank Kepada Bank Indonesia yang diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank, maka disini Komisari atau Direksi atau pegawai bank dapat dituntut pertanggungjawabannya. Keterangan tersebut juga mencakup penyampaian Kepada Bank Indonesia mengenai neraca, perhitungan laba/ug tahunan beserta penjelasannya, dan laporan berkala lainnya. Hal tersebut tentu dilakukan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan ole Bank indonesia (Aditya, et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, nasabah sebagai konsumen jasa perbankan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum apabila mengalami kerugian materiil akibat tindakan pihak bank, termasuk dalam penetapan suku bunga kredit yang tidak sesuai dengan peraturan. Hubungan hukum antara nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa, nasabah tidak serta merta menempuh jalur pengadilan, melainkan terlebih dahulu melalui mekanisme non-litigasi seperti pengaduan kepada bank, negosiasi, atau mediasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebelum menempuh jalur litigasi.

Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memungkinkan penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Namun apabila dalam perjanjian kredit terdapat klausula eksemisi yang merugikan nasabah, seperti kenaikan suku bunga secara sepihak oleh bank, maka klausula tersebut dapat diuji melalui pengadilan untuk menilai apakah bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian, apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan usaha bank, termasuk penyampaian laporan yang tidak benar kepada otoritas pengawas, maka direksi, komisaris, atau pegawai bank dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, sehingga hukum tetap memberikan perlindungan bagi nasabah untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas risiko kerugian akibat penetapan suku bunga kredit mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban transparansi informasi dan pengawasan oleh OJK, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan substantif serta tidak adanya pengaturan yang secara tegas membatasi kewajaran suku bunga kredit, sehingga posisi nasabah masih cenderung lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2) <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>
- Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2024). Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku. *Jurnal Hukum*, 11(1) <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.412>
- Deva, S. L., & Priyanto, I. M. D. (2021). Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(8).
- Elthania, Murwadji, & Mulyati. (2024). Prinsip kehati-hatian bank. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4).

- Fitria, A., & Suhendi. (2025). Pengaruh kualitas kredit terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2).
- Greuning, H. V., & Bratanovic, S. B. (2011). *Analyzing banking risk* (Terjemahan). Salemba Empat.
- Hakim, R., Hirsanuddin, & Muhaimin. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah kredit. *Jurnal Education and Development*, 1(2) <https://doi.org/10.33373/pta.v2i2.3996>
- Harap, Z. (2002). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Hulu, K. I. (2021). Analisis yuridis perjanjian suku bunga kredit. *Jurnal Education and Development*, 8(2).
- Inradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Udayana University Press.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika.
- Mardalena, U. H. (2021). Analisis klausula baku pada perjanjian kredit. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1).
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula eksonerasi dalam e-commerce. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Prayogaa, Y. B., Martien, D., & Anwar, K. (2026). Perlindungan hukum terhadap konsumen. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(1) <https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i1.2321>
- Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.
- Putra, G. N. G. G. (2020). Perlindungan hukum terhadap kerugian nasabah. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2).
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab hukum bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya kegagalan transaksi pada sistem mobile banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2) <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1921.132-138>
- Putra, I. M. A. M., Budiarta, N. P., & Kosasih, J. I. (2024). *Transaksi nasabah pada pelayanan kas pick up service*. Scopindo Media Pustaka.
- Qustulani, M. (2018). *Perlindungan hukum & konsumen*. Nusantara Press.
- Rahmadani, Gustina, & Yusriwati. (2023). Pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2).
- Rohmah, U., et al. (2025). Regulasi dan pengawasan perbankan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5).
- Safitri, M. L. (2026). Perlindungan hukum terhadap konsumen kredit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(1).
- Subekti. (2025). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnroh, A. U. (2024). Perlindungan hukum nasabah bank. *Journal of Law and Justice*, 1(4) <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>